



PUTUSAN

Nomor 1390/PID.SUS/2024/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herwin Alias Ewin Bin Kadir
2. Tempat lahir : Bittoeng (Kab. pinrang)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bittoeng Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan 16 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;


Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penuntut Umum Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
10. Penetapan penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 s/d tanggal 20 November 2024;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 November 2024 s/d tanggal 19 Januari 2024;

 Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Pin tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Herwin Alias Erwin Bin Kadir pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Data Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wita , Terdakwa HERWIN Alias ERWIN Bin KADIR selanjutnya disebut

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS



Terdakwa didatangi oleh Saksi HAMSA Alias ANCA Bin MIRI di Desa Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang untuk membeli shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, Saksi HAMSA Alias ANCA Bin MIRI menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi HAMSA Alias ANCA Bin MIRI sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil dari kantong celananya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2024, sekira pukul 13.15 Wita, Terdakwa yang sementara berada ditempat kerjanya yang berada di Anato Data Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tiba-tiba didatangi oleh Saksi BRIGPOL M . SUPRIYANTO , Saksi BRIPTU ANZAR AZIS serta Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa di Data Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Dimana atas keterangan Saksi HAMSAH Alias ANCA Bin MIRI yang sebelumnya ditangkap oleh BRIGPOL M . SUPRIYANTO , Saksi BRIPTU ANZAR AZIS serta Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerangkan bahwa Saksi HAMSAH Alias ANCA Bin MIRI memperoleh shabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi BRIGPOL M . SUPRIYANTO , Saksi BRIPTU ANZAR AZIS serta Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang kemudian juga melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0724/NNF/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si; Dewi,S. Farm dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh ASMAWATI,S.H. M. Kes selaku Kepala

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0438 gram	positif mengandung metamfetamina
2.	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HERWIN Alias EWING Bin KADIR	positif mengandung metamfetamina

- Bahwa Terdakwa HERWIN Alias EWING Bin KADIR bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya Terdakwa HERWIN Alias EWING Bin KADIR tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua:

Bahwa Terdakwa HERWIN Alias ERWIN Bin KADIR pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 13.15 WITA atau setidaknya pada

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Data Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pinrang memperoleh informasi sering terjadinya penyalahgunaan narkotika di di Data Kelurahan Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sehingga Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang mendatangi tempat dimaksud dan melihat ada seorang lelaki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan Saksi BRIGPOL M. SUPRIYANTO , BRIPTU ANZAR AZIS beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Pinrang mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Satuan Resnarkoba Polres Pinrang dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) pipet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dengan berat bruto hasil penimbangan oleh Penyidik adalah 0,10 gram (berat netto awal sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu 0,0438 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yaitu 0,0249 gram) selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dibawa ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 0724/NNF/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo,S.Si.,M.Si; Dewi,S. Farm dan Apt EKA AGUSTIANI,S.Si masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani pula oleh ASMAWATI,S.H. M. Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS



No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0438 gram	positif mengandung metamfetamina
2.	1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HERWIN Alias EWING Bin KADIR	positif mengandung metamfetamina

- Bahwa terdakwa HERWIN Alias EWING Bin KADIR bukan sebagai Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya terdakwa HERWIN Alias EWING Bin KADIR tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1390/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1390/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1390/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor REG.PERKARA.PDM-67/Pinra/Enz.2/06/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERWIN Alias EWIN Bin KADIR bersalah melakukan “secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERWIN Alias EWIN Bin KADIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram , disita dari Lelaki HAMSAH Als ANCA Bin MIRI
 - 2 (dua) korek api gas disita dari Lelaki HAMSAH Als ANCA Bin MIRI
 - 1 (satu) alat isap bon lengkap dengan pipet plastic disita dari Lelaki HAMSAH Als ANCA Bin MIRI
 - 1 (satu) pipet plastic bening yang berisikan diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disita dari Lelaki HERWIN Als EWIN Bin KADIR

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu warna putih tanpa plat disita dari Lelaki HERWIN Als EWIN Bin KADIR

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa APPE Alias ODDAS Bin YUKU;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 148/PID.SUS/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herwin Alias Ewin Bin Kadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herwin Alias Ewin Bin Kadir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 2 (dua) korek api gas disita dari Lelaki Hamsah Alias Anca Bin Miri.
 - 1 (satu) alat isap bong lengkap dengan pipet plastic;
 - 1 (satu) pipet plastic bening yang berisikan diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu warna putih tanpa plat;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN.Pin atas nama Terdakwa Appe Alias Oddas Bin Yuku;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 89/Banding-X/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 148/PID.SUS/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 89/Banding-X/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 148/PID.SUS/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 89/Banding-X/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 148/PID.SUS/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024;


Membaca Surat Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS



6 November 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Pin yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

 Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama keseluruhan berkas perkara yakni berita acara persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :


1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan terhadap kami Terdakwa adalah suatu tuntutan yang berlebihan dan memuat kekliruan hukum dimana menurut Jaksa Penuntut Umum kami Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Demikian halnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa pada faktanya Terdakwa tidaklah pernah menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Hamsa als Anca bin Miri dikarenakan saksi Hamsa als Anca bin Miri yang shabu untuk datang sendiri mencari narkoba untuk dibeli ke Terdakwa;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS



4. Bahwa Terdakwa yang saat itu memiliki narkoba jenis shabu untuk tujuan dikonsumsi sendiri memberikan kepada saksi Hamsa als Anca bin Miri 1 sachet untuk dibeli, hal mana maksud dan tujuan Terdakwa sebelumnya memiliki narkoba shabu tersebut semata-mata untuk dikonsumsi, namun pada saat itu saksi Hamsa als Anca bin Miri yang meminta membeli shabu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjual 1 (satu) sachet dan 1 (satu)sachetnya lagi hendak Terdakwa dipergunakan sendiri;
5. Bahwa pada faktanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai pada putusan menerangkan bahwa barang bukti berupa hasil tes urine milik Terdakwa positif mengandung Metanfetamina namu dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri menyatakan hasil tes urine Terdakwa negatif metanfetamina, hal tersebut menurut Terdakwa telah memuat kekeliruan hukum dan ketidak pastian hukum bagi Terdakwa;
6. Terdakwa melalui memori banding ini mohon diberikan keringanan hukuman;

(memori banding secara lengkap terlampir dalam berkas perkara)


 Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang bersifat baru, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara saksama dan menyeluruh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan begitupun dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengah uraian dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, dan olehnya itu memori banding tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I** ” sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

 Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam pertimbangan hukumnya telah dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan sependapat serta diambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 148/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS



Mengingat pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2024**, oleh Budhy Hertantiyo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, S.H dan Acice Sendong, S.H.M.H, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hamsiah, S.H.M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,
t.t.d
MARTINUS BALA, SH
t.t.d
ACICE SENDONG, SH.MH

KETUA MAJELIS,
t.t.d
BUDHY HERTANTIYO, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI
t.t.d
HAMSIAH, S.H.M.H



Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1390/PID.SUS./2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)